



# Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Pembajakan Novel Di e-Commerce Ditinjau Berdasarkan Uu No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Alvianda Nurliawan,<sup>1)</sup> Meitha Fadhilah<sup>2)</sup>

Universitas Singaperbangsa Karawang

[alvianda2002@gmail.com](mailto:alvianda2002@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[meitha.fadhilah@fh.unsika.ac.id](mailto:meitha.fadhilah@fh.unsika.ac.id)<sup>2)</sup>

## Abstrak

Hak Cipta diartikan sebagai hak eksklusif yang lahir melalui deklaratif sejak karya berbentuk nyata, termasuk bidang sastra seperti novel yang membutuhkan perlindungan hukum tegas. Namun, pelanggaran berupa pembajakan novel semakin meningkat dan sulit ditekan. Kurang tegasnya penegak hukum dalam mengatasi permasalahan hak cipta dapat mendorong bertambahnya kasus pembajakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta atas pembajakan novel di *e-commerce* ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembajakan di Indonesia sebenarnya diatur melalui dua pendekatan berdasarkan teori perlindungan hukum. Pertama, perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk menghentikan atau mencegah kasus pembajakan sebelum terjadi. Kedua, perlindungan hukum dalam bentuk represif, yang berperan sebagai penegakan hukum untuk memberikan hukuman atau sanksi. Kedua metode ini pada dasarnya bertumpu pada implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Karya Intelektual, Pembajakan Novel, *E-Commerce*

## Abstract

*Copyright is an exclusive right that arises declaratively once a work takes tangible form, including literary works such as novels that require firm legal protection. However, infringements in the form of novel piracy are increasingly prevalent and difficult to suppress. The lack of strict law enforcement in addressing copyright issues has contributed to the growing number of piracy cases. This study aims to examine the legal protection for authors against novel piracy on e-commerce platforms, as reviewed under Law No. 28 of 2014 on Copyright. The research employs a normative juridical method. Findings indicate that piracy in Indonesia is addressed through two approaches grounded in the theory of legal protection. The first is preventive legal protection, which seeks to stop or prevent piracy cases before they occur. The second is repressive legal protection, which functions as the enforcement by imposing penalties or sanctions. Both approaches fundamentally rely on the implementation of Law No. 28 of 2014 on Copyright.*

**Keywords:** Legal Protection, Intellectual Works, Novel Piracy, *E-Commerce*.

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak terhadap kekayaan yang ada berdasarkan karya intelektual manusia, yakni hak yang timbul dari hasil kreatif olah



pikir manusia yang diwujudkan dalam suatu karya<sup>1</sup>. Pengakuan dan penghargaan terhadap hasil karya kreatif manusia dalam tatanan hukum kekayaan intelektual ini menjamin perlindungan atas hasil karya, baik dari aspek moral maupun kepentingan ekonomi pencipta.<sup>2</sup>

Hak Cipta ialah hak eksklusif yang lahir melalui deklaratif sejak karya berbentuk nyata untuk mengumumkan atau mengadakan hasil ciptaannya. Pada dasarnya, hak cipta memiliki karakteristik khusus yaitu:<sup>3</sup>

- a. Hak cipta ialah hak milik;
- b. Hak cipta berlaku dalam jangka waktu tertentu;
- c. Hak cipta bersifat eksklusif;
- d. Hak cipta mencakup serangkaian hak dalam satu karya.

Hak cipta hanya diberlakukan terhadap karya yang berbentuk nyata serta bersifat orisinal.<sup>4</sup> Permasalahan berupa ketidaksesuaian antara ketentuan Hak Cipta dengan praktik di lapangan. Salah satu fenomena ketidaksesuaian yang marak terjadi adalah pembajakan novel. Pelanggaran ini jelas memberikan kerugian secara signifikan bagi pelaku ekonomi terutama pencipta.<sup>5</sup>

Selain itu, Era digital globalisasi mengantarkan manusia pada babak baru peradaban dimana aktivitas jual beli tidak lagi terbatas secara langsung. Masyarakat dapat memanfaatkan *e-commerce* sebagai alternatif pasar digital untuk melakukan aktivitas jual beli sesuai keperluan, baik sebagai konsumen ataupun pelaku usaha. Produk di *e-commerce* pun beragam, mulai dari kebutuhan pokok, barang bermerek sampai produk lawas. Termasuk di dalamnya karya sastra yang diperjualbelikan dengan gampang di *e-commerce*, sehingga penjualan karya sastra berupa novel yang tidak resmi di *e-commerce* masih banyak terjadi.<sup>6</sup>

Novel merupakan karya fiksi prosa naratif yang umumnya menggambarkan tokoh dan kehidupannya dengan menitikberatkan pada sudut-sudut yang unik dari alur cerita itu.<sup>7</sup> Hal ini menjadi permasalahan yang rumit dan tidak mudah diatasi terkait pembajakan novel yang merajalela di toko elektronik atau *e-commerce*. Penelusuran terhadap *e-commerce* yang menjual novel bajakan telah dilakukan pada tahun 2019, dengan ciri-cirinya adalah menuliskan dalam tiap deskripsi penjualan novel dengan kategori "non-original" yang diberi harga murah namun kualitasnya tidak terjamin.<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> Ramadhan. M.C., Siregar. F.Y.D., dan Wibowo. B.F. (2023), "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual" Sumatera Utara, Universitas Medan Area Press, Hlm, 1.

<sup>2</sup> Chosyali. A. (2018), "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 50.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>4</sup> Hasibuan. O, "Hak Cipta di Indonesia (PT. Alumni 2014), hlm. 65 dalam *Ibid*.

<sup>5</sup> Shabrina. L., Santoso. B., Njatrijani. R. (2017), "Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi pada Toko Buku di Area Stadion Diponegoro Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, hlm. 2.

<sup>6</sup> Widowati. R. (2022), "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 2, hlm. 221.

<sup>7</sup> Nugraha. N.K. (2019), "Konsep Perlindungan Hak Cipta Novel dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan" *Jurnal Aktualita*, Vol. 2, No. 1, hlm. 333.

<sup>8</sup> Amali, Z. (2019). Buku Bajakan di Shopee & Bukalapak: Asosiasi Penulis Ancam Boikot, <https://tirto.id/buku-bajakan-di-shopee-bukalapak-asosiasi-penulis-ancam-boikot-ejvR>, Diakses 18 Juli 2021. Dalam Arika. D., Disemadi. H.S., "Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel di Marketplace", *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 6 No. 2, hlm. 184.



Berdasarkan hal tersebut, perlindungan hukum pencipta atas karya intelektual berupa novel, harus diberikan dengan tetap menghormati hak eksklusifnya. Pada hakikatnya, perlindungan hukum pencipta terhadap hak kekayaan intelektual merupakan pengakuan atas kepemilikan dan pemanfaatan suatu ciptaan dalam kurun waktu tertentu. Artinya, selama periode tersebut, pemilik atau pemegang hak berwenang sepenuhnya untuk memperbolehkan maupun menolak penggunaan ciptaan intelektualnya oleh pihak lain.<sup>9</sup>

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pencipta atas Pembajakan Novel di *E-Commerce*: Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang bertujuan guna menganalisis lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi pencipta dengan aturan hukum yang berlaku melalui penelitian yang berjudul "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pencipta atas Pembajakan Novel di *E-Commerce*: Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta".

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah yuridis normatif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa metode ini merupakan suatu doktrinal yang memandang hukum sebagai kumpulan aturan undang-undang.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur dan artikel ilmiah hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Peraturan Hukum Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Karya Cipta Novel adalah salah satu objek dalam Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta), yang berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjamin perlindungan terhadap karya, termasuk novel. Peraturan yang ada di UU Hak Cipta menjadi tempat dimana ketentuan-ketentuan yang melindungi hak para pencipta dituangkan. Seiring waktu, UU Hak Cipta telah mengalami berbagai perubahan. Undang-undang ini selalu berkaitan dengan pasal-pasal yang menerangkan hak eksklusif pencipta, yaitu hak ekonomi serta hak moral.<sup>11</sup>

Fenomena pembajakan novel di platform *e-commerce* kini semakin marak dan menjadi hal yang lazim dijumpai. Novel bajakan diperdagangkan secara bebas dalam bentuk salinan digital maupun cetakan fisik dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan karya asli. Hal tersebut jelas adalah bentuk pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta maupun penerbit sebagai pemegang hak.

Pada dasarnya, UU Hak Cipta sudah mengatur hukuman bagi setiap pelanggar hak cipta baik untuk yang melakukan pelanggaran secara langsung maupun sanksi bagi pengelola platform *e-commerce*. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta yang mengemukakan: subjek yang melakukan pelanggaran dapat

<sup>9</sup> Wignjosoebroto. S., *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Huma 2002) 147-160. dalam, Chosyali. A., *Op.cit*, hlm. 52.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> Shabrina. L., Santoso. B., dan Njatrijani. R. (2017), *Op.cit*, hlm. 4.



dikenakan sanksi berupa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sanksi denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).<sup>12</sup> Dan bagi setiap pengelola platform *e-commerce* harus tunduk pada Pasal 10 dan Pasal 114 UU Hak Cipta, yang mengatur bahwa pengelola tempat perdagangan dalam seluruh bentuk yang dengan sengaja membiarkan penjual produk hasil pelanggaran Hak Cipta, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).<sup>13</sup> Namun, pada praktiknya hal tersebut kerap kali diabaikan yang berakibat pada, maraknya pembajakan novel sebagai alternatif utama bagi pembeli. Hal tersebut dapat disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat dan dorongan faktor lainnya.

### **Faktor-Faktor Pembajakan Novel di E-Commerce**

Peningkatan praktik pembajakan novel dalam ranah *e-commerce* tidak bisa dipisahkan dari 3 faktor penting yang saling berhubungan, yaitu:<sup>14</sup>

1. Keadaan ekonomi yang tidak merata di kalangan masyarakat, membuat sebagian konsumen mencari alternatif bacaan dengan harga yang lebih murah, sehingga novel bajakan dianggap sebagai pilihan yang lebih hemat biaya. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan Hak Cipta memperburuk situasi ini, karena banyak konsumen tidak menyadari bahwa membeli novel bajakan sama saja dengan melakukan pelanggaran hukum.
2. Lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah. Peraturan yang ada melalui UU Hak Cipta belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Pengawasan terhadap platform *e-commerce* cenderung sporadis dan tidak konsisten, sehingga banyak pedagang merasa bebas untuk memperdagangkan karya bajakan tanpa takut akan akibat hukumnya.
3. Adanya motif ekonomi yang mendorong para pelaku pembajakan. *E-commerce* menawarkan kesempatan luas bagi pedagang untuk meraih margin cepat melalui penjualan novel bajakan. Dengan biaya produksi yang minim dan permintaan pasar yang tinggi, praktik ini dianggap menguntungkan bagi pelaku, meskipun jelas merugikan pencipta maupun penerbit yang memiliki hak.
4. Kurangnya keaktifan pencipta atau pemegang hak dalam menuntut pemenuhan haknya sebagai pemilik, hal ini sering kali menjadi hambatan dalam upaya perlindungan hak cipta novel.

Melihat kondisi ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta penegakan sanksi yang lebih tegas. Pemerintah tidak hanya perlu meningkatkan efektivitas peraturan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan terhadap aktivitas perdagangan digital, agar terlaksananya perlindungan Hak Cipta sebagaimana mestinya.

### **Perlindungan Hukum bagi Pencipta atas Pembajakan Novel di E-Commerce**

Perlindungan hukum bagi pencipta novel adalah hal yang esensial sebagai wujud penghargaan atas karya intelektual yang dihasilkan. Perlindungan tersebut

<sup>12</sup> Lie. G., dan Wathan. B.A. (2023), "Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, hlm. 6.

<sup>13</sup> Widowati. R. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace" *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 5, No. 2, hlm. 227.

<sup>14</sup> Lie. G. dan Wathan. B.A. (2023), *Op.cit*, hlm. 7.



dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yakni moral, hukum, dan kemanfaatan. Dari aspek moral, perlindungan diberikan untuk menghormati hak moral pencipta sekaligus mencegah praktik pembajakan novel *di e-commerce*. Dari aspek hukum, perlindungan Hak Cipta berfungsi menjamin terpenuhinya hak moral, dan hak ekonomi pencipta maupun penerbit. Namun, dari aspek kemanfaatan, perlindungan ini berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan penulis dan penerbit, dan menjadi kontribusi tambahan terhadap peningkatan perekonomian nasional melalui penguatan industri kreatif.

Secara umum, terdapat berbagai bentuk perlindungan yang difasilitasi untuk pencipta, khususnya untuk Pencipta Novel, yakni:<sup>15</sup>

1. Pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk menyampaikan tuntutan kompensasi terkait dengan pelanggaran hak ciptanya dan dapat meminta ganti rugi sesuai Pasal 96 UU Hak Cipta;
2. Pemegang hak cipta berhak menyampaikan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk menginstruksikan pengalihan semua atau sebagian dari pendapatan dari pelanggaran hak cipta sesuai Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta; dan
3. Sebelum mengeluarkan keputusan akhir dan demi menghindari kerugian yang serius kepada pihak yang haknya dilanggar, hakim berhak untuk meminta pelanggar agar memberhentikan pelanggaran hak cipta dalam bentuk apapun.

Selain itu, UU Hak Cipta menjelaskan perlindungan hukum bagi pencipta yang secara khusus dibedakan menjadi dua, yakni:<sup>16</sup> perlindungan berbentuk preventif serta perlindungan berbentuk represif. Perlindungan berbentuk preventif dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atau tindakan yang merugikan dengan menetapkan langkah-langkah pencegahan sejak awal. Upaya ini bertujuan menciptakan kondisi hukum yang lebih aman serta meminimalisasi kemungkinan munculnya konflik atau pelanggaran hukum. Perlindungan preventif memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban sosial sekaligus mendorong kepatuhan terhadap norma hukum. UU Hak Cipta merupakan salah satu wujud nyata dari perlindungan berbentuk preventif tersebut.

Sementara itu, perlindungan berbentuk represif ialah bentuk perlindungan yang sifatnya reaktif, yaitu penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini diwujudkan melalui pemberian sanksi, baik berupa denda, pidana penjara, maupun hukuman tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks pembajakan novel di *e-commerce*, mekanisme represif diatur dalam UU Hak Cipta yang memberikan dasar hukum untuk menindak para pelaku serta memberikan efek jera agar pelanggaran serupa tidak terulang.

### **Perlindungan Hukum Preventif bagi Pencipta atas Pembajakan Novel di E-Commerce**

Hak cipta di Indonesia dipayungi melalui UU Hak Cipta yang menegaskan hak eksklusif pencipta datang secara otomatis setelah karya berbentuk nyata. Namun, perkembangan teknologi digital bak "pedang bermata dua" karena selain memudahkan distribusi karya, juga membuka peluang maraknya pembajakan novel,

<sup>15</sup> Yeremia, 2009. *Perlindungan Hak Cipta Buku dari Pembajakan Buku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 85, dalam, Shabrina. L., Santoso. B., dan Njatrijani. R. (2017), *Op.cit*, hlm. 10.

<sup>16</sup> Lie. G. Dan Wathan. B.A. (2023), *Op.cit*, hlm. 6.



khususnya di platform *e-commerce*. Penelitian lain pada tahun 2019 menunjukkan banyak pedagang di *e-commerce* menjual novel bajakan dengan ciri kualitas rendah dan label “tidak asli”. Fenomena ini menegaskan lemahnya implementasi hukum.<sup>17</sup>

Pemerintah, pengelola *e-commerce* dan masyarakat harus berkontribusi bersama untuk menghentikan pelanggaran ini karena kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan edukasi publik mengenai perlindungan Hak Cipta. Sedangkan Pengelola *e-commerce* wajib untuk melakukan verifikasi ketat terhadap penjual di setiap *e-commerce* sebagai bentuk pencegahan, namun jika penjual masih “lolos” ke area dagang *e-commerce*, maka pengelola harus mengambil sikap tegas seperti pembekuan sementara, ataupun penutupan akun disertai pemblokiran data. Serta masyarakat juga harus berperan dengan membangun kesadaran diri untuk menolak membeli novel bajakan di *e-commerce*.<sup>18</sup>

Teori perlindungan hukum yang bersifat preventif perlu diwujudkan, dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran Hak Cipta. Oleh karena itu, sejak awal, focus harus dilakukan pada cara-cara untuk menghindari masalah tersebut. Pembajakan novel dapat dihindari, dan usaha pencegahan akan lebih efektif jika terdapat kerja sama yang solid antara pemerintah, pengelola *e-commerce* dan masyarakat. Ketiga entitas ini harus saling mendukung untuk memutus rantai pembajakan novel dan memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan pelaku pembajakan novel.<sup>19</sup>

### **Perlindungan Hukum Represif bagi Pencipta atas Pembajakan Novel di E-Commerce**

Perlindungan hukum represif adalah langkah terakhir ketika upaya perlindungan preventif tidak berjalan efektif. Bentuknya berupa pemberian sanksi, baik ganti rugi, pidana penjara, maupun denda sebagaimana tercantum dalam UU Hak Cipta. Yakni mengatur hukuman bagi subjek pelanggaran hak cipta baik untuk yang melakukan pelanggaran secara langsung maupun sanksi bagi pengelola platform *e-commerce*.<sup>20</sup>

Penegakan aturan ini membuktikan peran pemerintah dalam menjaga hak moral serta hak ekonomi pencipta, sekaligus memperkuat kedudukan karya sastra sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Perlindungan hukum represif dalam praktiknya terdapat dua jalur yang dapat ditempuh, yakni melalui proses litigasi ataupun non-litigasi. Gugatan ke Pengadilan Niaga memungkinkan pencipta meminta ganti kerugian, sedangkan proses pidana dapat memberikan efek jera, sebagaimana tertuang di Pasal 95 ayat (3) UU Hak Cipta, hanya Pengadilan Niaga berhak menyelesaikan sengketa Hak Cipta.<sup>21</sup> Karena pembajakan merupakan perbuatan illegal yang tidak memperdulikan hak moral dan hak ekonomi dari Pencipta, maka langkah paling efektif adalah dengan mendatangi pihak kepolisian untuk diusut sebelum keputusan akhir oleh hakim dengan proses pidana ataupun gugatan ke Pengadilan Niaga. Namun perkara tersebut juga dapat dimintai pertolongan kepada Kementerian Hukum yang tertuang dalam Pasal 55 ayat (1) UU

<sup>17</sup> Arika. D. dan Disemadi. H.S. (2022), *Op.cit*, hlm. 190.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 192.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 194.

<sup>20</sup> Lie. G. dan Wathan. B.A. (2023), *Op.cit*, hlm. 6.

<sup>21</sup> Arika. D. dan Disemadi. H.S. (2022), *Op.cit*, hlm. 197.



Hak Cipta bahwa pelanggaran Hak Cipta melalui sistem elektronik secara komersial dapat mengadukan kepada menteri.<sup>22</sup>

Selain itu, perlindungan represif dapat dilalui dengan non-litigasi di luar ranah pengadilan yang tertuang dalam Pasal 95 Ayat (1) UU Hak Cipta bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Namun jalur ini dirasa kurang efektif karena permasalahan ini telah berskala besar dan sulit diatasi, sehingga Pencipta atau pemilik hak terlalu banyak menderita kerugian.<sup>23</sup>

## **PENUTUP KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi Pencipta atas pembajakan novel di *e-commerce* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mencakup usaha perlindungan hukum preventif dan represif guna menjamin hak moral dan hak ekonomi Pencipta. Undang-Undang tersebut telah mengatur perlindungan dan sanksi tegas bagi setiap pelanggar Hak Cipta seperti termuat di Pasal 10, Pasal 113 ayat (4) dan Pasal 114, namun implementasinya masih lemah sehingga praktik pembajakan masih sering terjadi. Hal tersebut dapat terjadi berdasarkan empat faktor utama yaitu faktor ekonomi masyarakat, lemahnya pengawasan pemerintah, motif keuangan pelaku, dan kurangnya keaktifan pencipta dalam menuntut haknya. Upaya perlindungan preventif dilakukan melalui beberapa peran lembaga seperti edukasi publik mengenai perlindungan Hak Cipta yang dilakukan oleh Pemerintah, melakukan verifikasi ketat terhadap penjual yang dilakukan oleh Pengelola *E-Commerce*, serta masyarakat juga harus berperan dengan membangun kesadaran diri untuk menolak pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk apapun. Sedangkan upaya perlindungan hukum represif dapat dilalui dengan proses litigasi di Pengadilan Niaga dengan tuntutan ganti rugi, pidana, maupun denda sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3) ataupun upaya non-litigasi di luar ranah pengadilan yang tertuang dalam Pasal 95 Ayat (1).

## **Saran**

Untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi Pencipta atas pembajakan novel di *e-commerce* ini diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pengelola *e-commerce*, pencipta dan masyarakat agar kasus pembajakan dapat ditekan, sekaligus memberikan penghargaan yang layak bagi Pencipta atas karya intelektualnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amali. Z. (2019). Buku Bajakan di Shopee & Bukalapak: Asosiasi Penulis Ancam Boikot, <https://tirto.id/buku-bajakan-di-shopee-bukalapak-asosiasi-penulis-ancam-boikot-ejvR>, diakses 18 Juli 2021. dalam D. Arika, dan H.S. Disemadi, "Perlindungan Pencipta Atas Pembajakan Novel di Marketplace", Jurnal Yustisiabel, Vol. 6 No. 2.
- Chosyali. A (2018), "Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 200.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 201.



- Hasibuan. O., "Hak Cipta di Indonesia (PT. Alumni 2014), hlm. 65 dalam Chosyali. A. (2018).
- Lie. G, dan Wathan. B.A (2023), "Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6.
- Nugraha. N.K. (2019), "Konsep Perlindungan Hak Cipta Novel dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Tindak Pidana Pembajakan" *Jurnal Aktualita*, Vol. 2, No. 1.
- Ramadhan. M.C., Siregar. F.Y.D., dan Wibowo. B.F. (2023), "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual" Sumatera Utara, Universitas Medan Area Press.
- Shabrina. L., Santoso. B., Njatrijani. R. (2017), "Implementasi Perlindungan Karya Cipta Buku Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi pada Toko Buku di Area Stadion Diponegoro Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Widowati. R. (2022), "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Wignyosoebroto. S., *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Huma 2002) 147-160. dalam, Op. Cit, A. Chosyali.
- Yeremia, 2009. *Perlindungan Hak Cipta Buku dari Pembajakan Buku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 85, dalam Op.Cit, L. Shabrina, B. Santoso, dan R. Njatrijani (2017).